



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 10 April 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR e-0037 Tahun 2023**

TENTANG

PENCANTUMAN GELAR/PENINGKATAN PENDIDIKAN

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8835/B-MP.01.01/SD/D/2021 tanggal 13 September 2021 Perihal Layanan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 tanggal 18 November 2022 Perihal Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar membuat daftar usulan pencantuman gelar Pegawai Negeri Sipil di unit kerja masing-masing dengan melampirkan kelengkapan dalam bentuk **file scan** dengan format **pdf** dan **ukuran file maksimal 900 KB** sebagai berikut:
 - a. Asli/fotokopi legalisir Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS dan PNS;
 - b. Asli/fotokopi legalisir Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - c. Asli/fotokopi legalisir Petikan Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan terakhir (Jabatan Fungsional/ Jabatan Struktural/ Jabatan Pelaksana);
 - d. Asli/fotokopi legalisir Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUPI) atau Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan (STLUPP), dikecualikan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional (file scan digabung dengan ijazah);
 - e. Asli/fotokopi Ijazah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi masing-masing;
 - f. Asli/fotokopi Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi masing-masing;
 - g. Uraian Tugas yang ditandatangani basah oleh Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah;
 - h. Asli/fotokopi legalisir Surat Izin Belajar atau Tugas Belajar;
 - i. Surat Pernyataan yang ditandatangani basah oleh Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah bagi PNS yang telah memiliki Ijazah sebelum menjadi CPNS;

- j. Hasil cetak pencarian data PNS saat berstatus mahasiswa yang diakses melalui tautan <https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa>;
 - k. Fotokopi Akreditasi Program Studi yang diambil sesuai dengan tahun kelulusan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi masing-masing; dan
 - l. Dokumen Penilaian Kinerja 2 tahun terakhir (digabung dalam 1 file).
2. Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan pada bulan April, Mei, Oktober dan November dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe A dan B, dan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. bagi Sekretariat Kota Administrasi, Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkup Wilayah Kota, Rumah Sakit Umum Daerah tipe C dan D, dan Puskesmas disampaikan kepada Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.